



KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CLURING
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA PROGRAM RANTANG KASIH
DESA CLURING KECAMATAN CLURING

KEPALA DESA CLURING,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kepedulian terhadap sesama serta menyukseskan program Rantang Kasih Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Bahwa guna melaksanakan Program Rantang Kasih sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan penerima Rantang Kasih di Kecamatan Cluring dengan kepala desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 ;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Cluring Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : 04.1.30.43.44.95 Kegiatan : Fasilitasi Penanganan PMKS .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA PROGRAM RANTANG KASIH DESA CLURING KECAMATAN CLURING
- KESATU : Penerima Rantang Kasih di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi untuk kegiatan fasilitas Penanggulangan PMKS sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Penerima Rantang Kasih sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berhak menerima nasi rantang sebanyak 720 kali (nasi , lauk dan sayur)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cluring
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

Kepala Desa Cluring

TTD.

SUNARTO EKA SISWOYO

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Cluring

Nomor :15 TAHUN 2022

Tanggal : 4 Januari 2022

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	TOHIR	3510060107630013	DUSUN TREMBELANG RT. 02/02
2.	LASIMIN	3510061507420003	DUSUN CEMETUK RT. 02/01
3.	SUMIRAH	3510065007400002	DUSUN CEMETUK RT. 02/05

KEPALA DESA CLURING

TTD.

SUNARTO EKA SISWOYO